



PUTUSAN

Nomor 07/Pid.B/2018/PN.Mjy

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RUDI PRASETYO Als. TYO Bin SUMADI;**
Tempat Lahir : Madiun;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/ 06 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Bagi Rt.27 Rw. 05 Kec./Kab . Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 217 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 07/Pen.Pid/2018/PN.Mjy tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 07/Pen.Pid/2018/PN.Mjy tanggal 18 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI PRASETYO Als. TYO Bin SUMADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 378 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUDI PRASETYO Als. TYO Bin SUMADI selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 helm teropong NHK Merah, 1 celana jins biru, 1 pasang sandal hitam, 1 sebo tutup muka hitam dirampas untuk dimusnahkan 1 foto copy BPKB Honda Beat AE 4284 GU dikembalikan pada saksi korban Gono 1 Sepeda motor Honda Beat , 1 lembar STNK untuk perkara lain SURYANTO als MBAH SUR Bin WIJI WINARSO.
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUDI PRASETYO Als. TYO Bin SUMADI pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 15.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2017 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah Jln MT. Haryono Kel Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kab. Madiun , dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat , maupun dengan karangan perkataan bohong , membujuk orang yaitu saksi korban GONO supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4284 GU warna Putih Biru tahun 2014 beserta STNKnya, HP merk OPPO Joy Plus ,Foto cory

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan kartu keluarga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa mengaku sebagai petugas Pemkab. Madiun yang mengurus bantuan sosial Ds Garon Kab. Madiun yang datang ke rumah saksi korban Gono di Dsn Sumber Rt. 31 Rw. 06 Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun, dalam pertemuan tersebut terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban Gono mendapatkan bantuan sosial dari Pemda Kab Madiun Rp.10.000.000,- dan harus diambil sendiri sekarang atau hari ini karena jatah dari Pemda hanya 10 orang sedang saksi Gono diprioritaskan oleh terdakwa. Karena ucapan terdakwa sangat menyakinkan maka saksi korban percaya dan mengikuti apa yang di sampaikan terdakwa, untuk menyakinkan saksi korban disarankan untuk mengajak anaknya yaitu saksi CAESARIRON DESKIO SAMODRO. Kemudian mereka antara saksi korban, saksi CAESARIRON DESKIO SAMODRO dan terdakwa berangkat ke Pemkab. Madiun, saksi korban berangkat berboncengan dengan anaknya saksi CAESARIRON DESKIO SAMODRO dengan menggunakan sepesa motor Honda Beat Putih Biru Nopol AE 4284 GU dan terdakwa sendirian menggunakan Sepeda motor Honda Revo warna Hitam AE 6814 FJ, sebelum berangkat terdakwa menyarankan barang yang dibawa saksi korban untuk disimpan di jok motor miliknya dan barang tersebut antara lain foto copy KTP, Kartu keluarga, STNK dan HP merek OPPO JOY PLUS warna Biru milik anak saksi korban. Bahwa selanjutnya mereka berangkat menuju kantor Pemkab Madiun, sasampai di sebelah kanan Pendopo Kab. Madiun terdakwa menyuruh saksi korban berhenti, lalu terdakwa mengatakan "sapean tunggu sini dulu pak aku tak ketimur dulu" selanjutnya terdakwa dengan naik motornya Honda Revo menuju arah timur dan lak barapa lama terdakwa datang dari arah timur dengan jalan kaki menemui saksi korban bersama anaknya, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan mengantarkan saksi korban dan anaknya satu persatu didepan depan pintu masuk kantor Pemkab Madiun, dan setelah selesai diantar selanjutnya terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi korban akan di parkir dulu, sampae tunggu disini saja, saksi korban menjawab 'iya pak', lalu terdakwa membawa motor milik saksi korban Honda Beat Nopol AE 4284 GU warna Putih Biru yang didalam jaknya tersimpan STNKnya, HP merk OPPO Joy Plus, Foto cory KTP dan kartu keluarga ke dalam kantor Pemkab Madiun, setelah ditunggu tidak kembali

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban melaporkan hal tersebut pada Polisi . Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

- **ATAU** -

KE DUA

Bahwa terdakwa RUDI PRASETYO Als. TYO Bin SUMADI pada waktu dan tempat pada dakwaan pertama, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4284 GU warna Putih Biru tahun 2014 beserta STNKnya, HP merk OPPO Joy Plus , Foto cory KTP dan kartu keluarga yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik GONO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa mengaku sebagai petugas Pemkab. Madiun yang mengurus bantuan sosial Ds Garon Kab. Madiun yang datang ke rumah saksi korban Gono di Dsn Sumber Rt. 31 Rw. 06 Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun , dalam pertemuan tersebut terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban Gono mendapatkan bantuan sosial dari Pemda Kab Madiun Rp.10.000.000,- dan harus diambil sendiri sekarang atau hari ini karena jatah dari Pemda hanya 10 orang sedang saksi Gono diprioritaskan oleh terdakwa . Karena ucapan terdakwa sangat menyakinkan maka saksi korban percaya dan mengikuti apa yang di sampaikan terdakwa, untuk menyakinkan saksi korban disarankan untuk mengajak anaknya yaitu saksi CAESARIRON DESKIO SAMODRO .Kemudian mereka antara saksi korban , saksi CAESARIRON DESKIO SAMODRO dan terdakwa berangkat ke Pemkab. Madiun, saksi korban berangkat berboncengan dengan anaknya saksi CAESARIRON DESKIO SAMODRO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Putih Biru Nopol AE 4284 GU dan terdakwa sendirian menggunakan Sepeda motor Honda Revo warna Hitam AE 6814 FJ , sebelum berangkat terdakwa menyarankan barang yang dibawa saksi korban untuk disimpan di jok motor miliknya dan barang tersebut antara lain foto copy KTP, Kartu keluarga , STNK dan HP merk OPPO JOY PLUS warna Biru milik anak saksi korban . Bahwa selanjutnya mereka berangkat menuju kantor Pemkab Madiun , sasampai di sebelah kanan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendopo Kab. Madiun terdakwa menyuruh saksi korban berhenti, lalu terdakwa mengatakan "sapean tunggu sini dulu pak aku tak ketimur dulu" selanjutnya terdakwa dengan naik motornya Honda Revo menuju arah timur dan lak barapa lama terdakwa datang dari arah timur dengan jalan kaki menemui saksi korban bersama anaknya, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan mengantarkan saksi korban dan anaknya satu persatu didepan depan pintu masuk kantor Pemkab Madiun, dan setelah selesai diantar selanjutnya terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi korban akan di parkir dulu, sampae menunggu disini saja, saksi korban menjawab 'iya pak', lalu terdakwa membawa motor milik saksi korban Honda Beat Nopol AE 4284 GU warna Putih Biru yang didalam jaknya tersimpan STNKnya, HP merk OPPO Joy Plus, Foto cory KTP dan kartu keluarga ke dalam kantor Pemkab Madiun, setelah ditunggu tidak kembali selanjutnya saksi korban melaporkan hal tersebut pada Polisi. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan raya tepatnya di depan kantor Puspem Kab Madiun masuk Kel bangunsari Kec Mejayan Kab Madiun saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2014 warna putih kombinasi biru No Pol AE4284GU yang dibawa terdakwa tersebut adalah milik saksi sedang 1 buah HP merk OPPO JOY PLUS warna biru yang saat itu berada didalam jok sepeda motor tersebut adalah milik saksi caesariri (anak kandung saksi);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Bermula terdakwa mengaku sebagai petugas Pemkab. Madiun yang mengurus bantuan sosial Ds Garon Kab. Madiun yang datang ke

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban Gono di Dsn Sumber Rt. 31 Rw. 06 Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun, dalam pertemuan tersebut terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengatakan bahwa saksi mendapatkan bantuan sosial dari Pemda Kab Madiun Rp.10.000.000,- dan harus diambil sendiri sekarang atau hari ini karena jatah dari Pemda hanya 10 orang sedang saksi Gono diprioritaskan oleh terdakwa. Karena ucapan terdakwa sangat menyakinkan maka saksi dan mengikuti apa yang di sampaikan terdakwa, untuk menyakinkan saksi disarankan untuk mengajak anaknya yaitu saksi CAESARIRON DESKIO SAMODRO. Kemudian saksi dan anak saksi CAESARIRON DESKIO SAMODRO dan terdakwa berangkat ke Pemkab. Madiun, saksi berangkat berboncengan dengan anak saksi CAESARIRON DESKIO SAMODRO dengan menggunakan sepesa motor Honda Beat Putih Biru Nopol AE 4284 GU dan terdakwa sendirian menggunakan Sepeda motor Honda Revo warna Hitam AE 6814 FJ ;

- Bahwa sebelum berangkat terdakwa menyarankan barang yang dibawa saksi untuk disimpan di jok motor miliknya dan barang tersebut antara lain foto copy KTP, Kartu keluarga, STNK dan HP merek OPPO JOY PLUS warna Biru milik anak saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya kami berangkat menuju kantor Pemkab Madiun, sasampai di sebelah kanan Pendopo Kab. Madiun terdakwa menyuruh saksi berhenti, lalu terdakwa mengatakan " sampean tunggu sini dulu pak aku tak ketimur dulu " selanjutnya terdakwa dengan naik motornya Honda Revo menuju arah timur dan tidak barapa lama terdakwa datang dari arah timur dengan jalan kaki menemui saksi bersama anak saksi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi akan mengantarkan saksi dan anak saksi satu persatu didepan depan pintu masuk kantor Pemkab Madiun, dan setelah selesai diantar selanjutnya terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi akan di parkir dulu, lalu terdakwa membawa motor milik saksi yaitu Honda Beat Nopol AE 4284 GU warna Putih Biru yang didalam jaknya tersimpan STNKnya, HP merk OPPO Joy Plus, Foto cory KTP dan kartu keluarga ke dalam kantor Pemkab Madiun
- Bahwa setelah ditunggu tidak kembali selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut pada Polisi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. SURYANTO als MBAH SUR Bin WIJI WINARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi di Perumahan Taman Asri Kota Madiun yang mengaku bernama Indra kerja di Warnes Kota Madiun dengan keperluan menjual 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru tahun 2014 Nopol AE 4284 GU kepada saksi;
- Bahwa saksi bersedia membeli 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nopol AE 4284 GU dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi di Jl. Taman Asri VIII No.101 Rt.25 Rw.07 Kel Banjarejo Kec Taman Kota. Madiun dengan harga sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nopol AE 4284 GU yang dibeli dari terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa BPKB yang ada hanya STNK dan mengatakan kepada saksi bahwa BPKB kendaraan tersebut dijaminkan pinjaman uang dikoperasi namun mengalami keterlambatan angsuran /kredit macet;
- Bahwa kondisi fisik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nopol AE 4284 GU yang dibeli dari terdakwa bagus/mulus mesin masih normal dan sesuai STNK keluaran tahun 2014 dengan harga pasaran pada umumnya Jika dilengkapi BPKB dan STNK dengan harga kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

3. KENTARTO ARI W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 11.00 Wib dirumahnya di Dsn Sumber Ds Garon Kec Balerejo Kab Madiun atas dasar laporan /pengaduan Sdr Gono selaku korban/pemilik 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nopol AE 4284 GU yang digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekan saksi selanjutnya juga melakukan penangkapan terhadap SURYANTO karena diduga sebagai pembeli barang hasil kejahatan penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan terdakwa berupa 1(satu) unit sepeda

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna putih kombinasi biru tahun 2014 Nopol AE 4284 GU;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib dipinggir jalan raya tepatnya di depan puspem Kab Madiun Masuk Kel Bangunsari Kec Mejayan Kab Madiun terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Gono .
- Bahwa Saksi Gono adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol AE4284GU tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara datang bertamu kerumah Sdr Gono dan mengaku bernama Tyo bekerja di Bagian administrasi Pemkab Madiun dan akan memberikan bantuan uang tunai kepada sdr gono senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) s.d. Rp 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ke kantor Pemkab Madiun/alun-alun Kab Madiun di Kel bangunsari Kec Mejayan Kab Madiun setelah bertemu didepan alun-alun terdakwa mengajak Sdr Gono Masuk ke Kantor Pem kab Madiun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol AE4284GU milik sdr Gono berupa sesampainya ditempat parkir pemkab Madiun dan Sdr Gono turun dari sepeda motornya terdakwa mengatakan kepada Sdr Gono "sampeyan tunggu sini dulu aja pak saksi parkir sepeda motornya didepan saja" dan dijawab " Ya Pak" setelah itu sdr 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol AE4284GU terdakwa bawa pergi dan sdr Gono terdakwa tinggal sendirian.
- Bahwa Maksud terdakwa saat itu untuk membujuk Sdr Gono sehingga sdr Gono dapat tergerak hatinya dan mau menuruti keinginan untuk di ajak ke Pemkab Madiun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol AE4284GU yang akan terdakwa gelapkan tersebut.
- Bahwa saat itu Sdr Gono percaya dengan terdakwa dan menuruti keinginan untuk terdakwa ajak ke Pemkab Madiun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol AE4284GU miliknya dan akhirnya terdakwa gelapkan tersebut. Sebelum berangkat dari rumah terdakwa di Ds Bagi Kec/kab Madiun pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa sudah mempunyai niat untuk mencari korban yang akan terdakwa tipu namun siapa korban yang akan kami lakukan penipuan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tahu dengan cara berkeliling di desa-desa wilayah Kab Madiun kemudian saat melintas di Ds Garon Kec Balerejo Kab Madiun terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol AE4284GU milik sedang parkir didepan rumah kemudian terdakwa bertamu kerumah tersebut dan terdakwa tahu pemilik rumah /sepeda motor bernama Sdr Gono selanjutnya terdakwa berusaha membujuk sdr gono dengan mengaku petugas Pemkam Madiun yang ingin memberikan bantuan kepada Sdr Gono dengan maksud ingin menguasai dan menggelapkan sepeda motor milik sdr Gono tersebut.

- Bahwa barang bukti sepeda motor Beat tersebut telah terdakwa jual kepada Suryanto Pada hari selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib dirumah Suryanto alias Mbah Sur alamat Jl. Taman Asri VIII No.101 Rt.25 Rw.07 Kel Banjarejo Kec Taman Kota Madiun dengan Harga sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tidak ada bukti kepemilikan berupa BPKB yang ada hanya STNK yang saat itu ada didalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Biru nopol AE 4284 GU, 1 lembar STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan raya tepatnya di depan kantor Puspem Kab Madiun masuk Kel bangunsari Kec Mejayan Kab Madiun terdakwa telah membawa motor saksi GONO yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2014 warna putih kombinasi biru No Pol AE4284GU;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2014 warna putih kombinasi biru No Pol AE4284GU yang dibawa terdakwa tersebut adalah milik saksi GONO sedang 1 buah HP merk OPPO JOY PLUS warna biru yang saat itu berada didalam jok sepeda motor tersebut adalah milik anak saksi GONO;
- Bahwa Bermula terdakwa mengaku sebagai petugas Pemkab. Madiun yang mengurus bantuan sosial Ds Garon Kab. Madiun yang datang ke rumah saksi GONO di Dsn Sumber Rt. 31 Rw. 06 Ds. Garon Kec.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balerejo Kab. Madiun , dalam pertemuan tersebut terdakwa datang kerumah saksi GONO dan mengatakan bahwa saksi GONO mendapatkan bantuan sosial dari Pemda Kab Madiun Rp.10.000.000,- dan harus diambil sendiri sekarang atau hari ini karena jatah dari Pemda hanya 10 orang sedang saksi GONO diprioritaskan oleh terdakwa . Karena ucapan terdakwa sangat menyakinkan maka saksi GONO dan mengikuti apa yang di sampaikan terdakwa, untuk menyakinkan saksi GONO disarankan untuk mengajak anaknya yaitu saksi CAESARIRON DESKIO SAMODRO .Kemudian saksi GONO dan anaknya dan terdakwa berangkat ke Pemkab. Madiun, saksi GONO berangkat berboncengan dengan anaknya dengan menggunakan sepesa motor Honda Beat Putih Biru Nopol AE 4284 GU dan terdakwa sendirian mengunakan Sepeda motor Honda Revo warna Hitam AE 6814 FJ;

- Bahwa sebelum berangkat terdakwa menyarankan barang yang dibawa saksi GONO untuk disimpan di jok motor miliknya dan barang tersebut antara lain foto copy KTP, Kartu keluarga , STNK dan HP merek OPPO JOY PLUS warna Biru milik anak saksi GONO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi GONO berangkat menuju kantor Pemkab Madiun , sasampai di sebelah kanan Pendopo Kab. Madiun terdakwa menyuruh saksi GONO berhenti , lalu terdakwa mengatakan " sampean tunggu sini dulu pak aku tak ketimur dulu " selanjutnya terdakwa dengan naik motornya Honda Revo menuju arah timur dan tidak barapa lama terdakwa datang dari arah timur dengan jalan kaki menemui saksi GONO dan anaknya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi GONO akan mengantarkan saksi GONO dan anaknya satu persatu didepan depan pintu masuk kantor Pemkab Madiun , dan setelah selesai diantar selanjutnya terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi GONO akan di parkir dulu , lalu terdakwa membawa motor milik saksi GONO yaitu Honda Beat Nopol AE 4284 GU warna Putih Biru yang didalam jaknya tersimpan STNKnya, HP merk OPPO Joy Plus ,Foto cory KTP dan kartu keluarga ke dalam kantor Pemkab Madiun;
- Bahwa setelah ditunggu namun terdakwa tidak kembali selanjutnya saksi GONO melaporkan hal tersebut pada Polisi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi GONO mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang sesuai yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang ;

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa “

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah RUDI PRASETYO Als. TYO Bin SUMADI di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dapat mengikuti serta menjawab pertanyaan di persidangan dengan baik, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa RUDI PRASETYO Als. TYO Bin SUMADI dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa terdakwa telah menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2014 warna putih kombinasi biru No Pol AE4284GU milik saksi GONO yang kemudian terdakwa jual kepada SURYANTO, sedangkan motor tersebut dapat dikuasai terdakwa karena saksi GONO meminjamkan motor tersebut untuk sementara waktu namun terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut karena terdakwa



sudah berniat untuk memiliki motor itu, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri yang dilakukan secara melawan hukum dan tindakan terdakwa tersebut telah merugikan saksi GONO;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dinyatakan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa saksi GONO telah menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2014 warna putih kombinasi biru No Pol AE4284GU kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa penyerahan sepeda motor tersebut dapat terjadi karena rangkaian kata-kata terdakwa yang tersusun sedemikian rupa yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 terdakwa mengaku sebagai petugas Pemkab. Madiun yang mengurus bantuan sosial Ds Garon Kab. Madiun yang datang ke rumah saksi GONO di Dsn Sumber Rt. 31 Rw. 06 Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun, dalam pertemuan tersebut terdakwa datang kerumah saksi GONO dan mengatakan bahwa saksi GONO mendapatkan bantuan sosial dari Pemda Kab Madiun Rp.10.000.000,- dan harus diambil sendiri sekarang atau hari ini karena jatah dari Pemda hanya 10 orang sedang saksi GONO diprioritaskan oleh terdakwa. Karena ucapan terdakwa sangat menyakinkan maka saksi GONO dan mengikuti apa yang di sampaikan terdakwa, untuk menyakinkan saksi GONO disarankan untuk mengajak anaknya yaitu saksi CAESARIRON DESKIO SAMODRO. Kemudian saksi GONO dan anaknya dan terdakwa berangkat ke Pemkab. Madiun, saksi GONO berangkat berboncengan dengan anaknya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Putih Biru Nopol AE 4284 GU dan terdakwa sendirian menggunakan Sepeda motor Honda Revo warna Hitam AE 6814 FJ dan sebelum berangkat terdakwa menyarankan barang yang dibawa saksi GONO untuk disimpan di jok motor miliknya dan barang tersebut antara lain foto copy KTP, Kartu keluarga, STNK dan HP merek OPPO JOY PLUS warna Biru milik anak saksi GONO. Selanjutnya terdakwa dan saksi GONO berangkat menuju kantor Pemkab



Madiun, sasampai di sebelah kanan Pendopo Kab. Madiun terdakwa menyuruh saksi GONO berhenti, lalu terdakwa mengatakan "sampean tunggu sini dulu pak aku tak ketimur dulu" selanjutnya terdakwa dengan naik motornya Honda Revo menuju arah timur dan tidak barapa lama terdakwa datang dari arah timur dengan jalan kaki menemui saksi GONO dan anaknya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi GONO akan mengantarkan saksi GONO dan anaknya satu persatu didepan depan pintu masuk kantor Pemkab Madiun, dan setelah selesai diantar selanjutnya terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi GONO akan di parkir dulu, lalu terdakwa membawa motor milik saksi GONO yaitu Honda Beat Nopol AE 4284 GU warna Putih Biru yang didalam jaknya tersimpan STNKnya, HP merk OPPO Joy Plus, Foto cory KTP dan kartu keluarga ke dalam kantor Pemkab Madiun. Namun setelah ditunggu namun terdakwa tidak kembali selanjutnya saksi GONO melaporkan hal tersebut pada Polisi;

Menimbang, bahwa ternyata apa yang dikatakan terdakwa tersebut adalah tidak benar, karena terdakwa dari awal sudah berniat memiliki motor itu sehingga setelah terdakwa berhasil menguasai motor itu, terdakwa tidak pernah datang mengembalikan motor itu kepada korban hingga terdakwa akhirnya tertangkap telah menggunakan uang penjualan motor tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan sehingga unsur ini juga dinyatakan terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang "

Bahwa pengertian membujuk di sini adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan berupa nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau karangan perkataan bobong, sehingga seseorang terpengaruh dan menuruti berbuat suatu yaitu menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah terurai pada pembahasan unsur-unsur sebelumnya maka telah ternyata bahwa korban telah percaya kepada rangkaian kata-kata Terdakwa yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar yang mana saat itu terdakwa mengatakan akan membawa motor tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkirkan, tetapi terbukti bohong belaka, sehingga saksi GONO telah terpengaruh atau tergerak untuk meminjamkan motornya tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas ada hubungan kausal antara karangan kata-kata bohong Terdakwa dengan penyerahan motor dari saksi GONO kepada Terdakwa seperti tersebut di atas, oleh karenanya unsur ini pun dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 helm teropong NHK Merah, 1 celana jins biru, 1 pasang sandal hitam, 1 sebo tutup muka hitam oleh karena milik terdakwa yang digunakan saat kejahatan maka akan dimusnahkan, 1 foto copy BPKB Honda Beat AE 4284 GU oleh karena milik saksi GONO maka dikembalikan pada saksi GONO dan 1 Sepeda motor Honda Beat, 1 lembar STNK oleh karena masih digunakan untuk perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara SURYANTO als MBAH SUR Bin WIJI WINARSO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI PRASETYO Als. TYO Bin SUMADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helm teropong NHK Merah;
 - 1 (satu) celana jins biru;
 - 1 (satu) pasang sandal hitam;
 - 1 (satu) sebo tutup muka hitam;Dimusnahkan;
 - Foto copy BPKB Honda Beat AE 4284 GU;Dikembalikan pada saksi GONO;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat beserta 1 (satu) lembar STNK;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama SURYANTO als MBAH SUR Bin WIJI WINARSO;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, oleh ARIEF BUDI CAHYONO, S.H, sebagai Hakim Ketua, ACHMAD SOBERI, S.H, M.H dan BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh ACHMAD SOBERI, S.H, M.H dan MUHAMAD IQBAL, S.H, M.H sebagai Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh RATNA HERLIN W, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh ROCHYANI B.,S.H, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ACHMAD SOBERI, S.H, M.H

ARIF BUDI CAHYONO, S.H

MUHAMAD IQBAL, S.H, M.H

Panitera Pengganti;

RATNA HERLIN W, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 07/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16